

**Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Selenggarakan Bimbingan Teknis Ketentuan dan Tata Cara
Perhitungan Nilai TKDN**

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk memperkuat kebijakan TKDN, strategi yang dilakukan Pemerintah Pusat diantaranya menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri. Dua regulasi diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui regulasi tersebut, semua pengadaan barang dan jasa Pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri, terutama produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Daftar inventarisasi produk dalam negeri ini dapat diakses melalui tkdn.kemenperin.go.id.

Kementerian PUPR sebagai salah satu anggota Tim P3DN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Timnas P3DN) dan Tim Gernas BBI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) semakin gencar melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri, diantaranya program bimbingan teknis (bimtek) Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN yang diselenggarakan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Di Kementerian PUPR, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi merupakan unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendapat amanat untuk mengawal kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai pasal 492 dan 495 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Tugas tersebut diantaranya melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan



Gambar 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ir. Nicodemus Daud, M.Si, Memberikan Sambutan dan Arahan Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.

penerapan dan pengawasan dalam pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi.

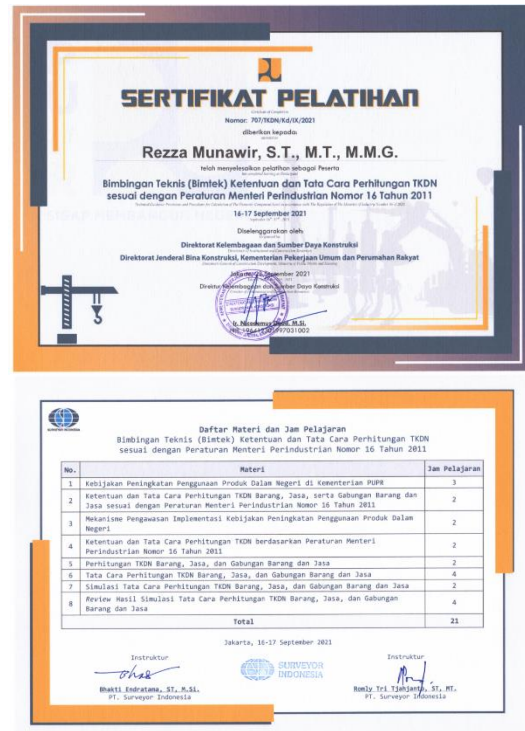
Bimtek TKDN pada angkatan pertama tersebut dilaksanakan sebanyak 21 jam pelajaran (JPL) secara daring dengan target peserta difokuskan pada pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Harapannya, para pejabat dan pegawai tersebut menjadi orang yang paling paham terkait kebijakan TKDN, sebelum menyebarkanluaskannya kepada pihak terkait. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Nicodemus Daud, menyampaikan arahan bahwa kedepan akan semakin dimasifkan program dan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan TKDN kepada seluruh pihak terkait, terutama para tim kelompok kerja pemilihan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), para Pejabat Pembuat Komitmen paket-paket pekerjaan konstruksi, bahkan masyarakat jasa konstruksi.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta untuk memahami metode perhitungan nilai TKDN pada suatu pelaksanaan kegiatan konstruksi; 2) mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dokumen pendukung dalam rangka pemenuhan kebijakan TKDN; dan 3) dapat melakukan penilaian mandiri terkait capaian nilai TKDN proyek sesuai formulir penilaian TKDN yang diberikan oleh narasumber. Narasumber yang terlibat pada pelaksanaan bimbingan teknis ini berasal dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Adapun sebelum materi bimtek pada hari pertama disampaikan, didahului dengan pelaksanaan *pre-test*, dimana tes ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan peserta terhadap kebijakan TKDN. Selanjutnya, materi pokok yang disampaikan kepada peserta, antara lain: 1) Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian PUPR yang disampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi; 2) Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN Barang, Jasa, serta Gabungan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 dengan narasumber dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian; 3) Mekanisme Pengawasan Implementasi Kebijakan P3DN dengan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); serta materi yang

dibawakan oleh narasumber pertama dari PT. Surveyor Indonesia (Persero): 4) Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011; dan 5) Perhitungan TKDN Barang, Jasa, dan Gabungan Barang dan Jasa.

Pada hari kedua, dilanjutkan pemberian materi oleh narasumber kedua dari PT. Surveyor Indonesia (Persero), antara lain: 6) Tata Cara Perhitungan TKDN Barang, TKDN Jasa, dan TKDN Gabungan Barang dan Jasa; 7) Simulasi Tata Cara Perhitungan TKDN Barang, Jasa, dan Gabungan Barang dan Jasa; dan 8) Review Hasil Simulasi Tata Cara Perhitungan TKDN Barang, Jasa, dan Gabungan Barang dan Jasa. Kemudian, bimbingan teknis diakhiri dengan pelaksanaan *post-test*, sebelum penutupan acara kegiatan oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.



Gambar 2. Sertifikat Pelatihan Ditandatangani Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, serta kedua narasumber dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) yang diberikan kepada seluruh peserta bimbingan teknis.